NOTULENSI PEMBAHASAN SURAT PUTUSAN BUPATI

Hari : Senin
Tanggal : 21 Juli 2024
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Acara : Pembahasan Penyusunan Surat Putusan Bupati

Notulensi Kegiatan:

1. Kegiatan Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dihadiri oleh Kepala UPTD Puskeswan dan perwakilan dari seluruh Puskeswan Kabupaten Bantul.
2. Rapat Pembahasan Penyusunan Surat Putusan Bupati dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pembahasan rapat ini berisi tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada masing-masing Puskeswan guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.
3. Pejabat Otoritas Veteriner memiliki tugas (1) menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar Kabupaten/Kota kepada Bupati; (3) menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten Bantul; (4) memberikan rekomendasi penetapan status wabah sosioekonomi berdampak tinggi bagi wilayah Kabupaten Bantul dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati; (5) memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten kepada Bupati; (6) dan memberikan Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten Bantul.
4. Dokter Hewan Berwenang memiliki tugas menentukan ternak ruminansia betina yang tidak produktif; (2) melaksanakan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan; (3) mengesahkan penerapan prinsip kesejahteraan hewan; (4) mengesahkan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan; (5) mengesahkan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakir hewan menular di suatu wilayah; (6) mengesahkan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi; (7) mengesahkan surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; (8) mengesahkan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan; (9) menutup sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; (10) dan memberikan rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologi, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan

kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

5. Kemudian diputuskan bahwa Kepala UPTD Puskeswan ditunjuk sebagai Pejabat Otoritas Veteriner dan Koordinator pada masing-masing puskeswan ditunjuk sebagai Dokter Hewan Berwenang.
6. Selanjutnya nama-nama yang ditunjuk akan dituangkan pada lampiran draft SK Bupati Tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Dan Dokter Hewan Berwenang Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul dan diajukan ke bagian hokum Setda Bantul

Notulis

Laras Novita Melliana, S.Tr.Pt